

BAB II

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENINDAKAN PENYELENGGARAAN PARKIR LIAR PADA TEPI JALAN UMUM DI KOTA SURABAYA

2. 1. Landasan Penyelenggaraan Parkir Di Kota Surabaya

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah (Kabupaten/ Kota) yang bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat. Peraturan Daerah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah (Bupati/ Walikota). Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya melalui peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan di daerah dengan berdasar pada Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman pada prinsip Negara Kesatuan. Namun kewenangan yang diberikan terhadap daerah tersebut tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, dalam arti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan pemerintah pusat, sehingga diharapkan tiap tiap daerah dapat mandiri memanfaatkan potensi, sumber daya, kearifan lokal serta timbul kreatifitas daerah untuk meningkatkan Pembangunan di tiap tiap daerah demi terwujudnya tercapainya tujuan Pembangunan nasional.

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tujuan pembangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (5) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan kewenangan seluas-luasnya kecuali oleh Undang Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Salah satu bentuk manifestasi ekonomi kewenangan pemerintah daerah adalah pembentukan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya serta sesuai dengan karakteristik daerah. Hal ini dimaksudkan agar masing masing daerah dapat mengembangkan serta meningkatkan potensi daerahnya serta berupaya mengatasi kendala-kendala dengan tujuan kesejahteraan dan peningkatan pengembangan daerah. Peraturan daerah adalah bentuk peraturan pelaksana Undang Undang dimana kewenangannya bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk Undang Undang, maksudnya peraturan daerah dibentuk tidak hanya untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang tetapi juga untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara langsung atau mendetailkan materi dari ketentuan peraturan presiden dan peraturan pemerintah. Materi dalam peraturan daerah mencakup materi dalam penyelenggaraan kewenangan

daerah dan tugas pembantuan serta menampung karakteristik masing masing daerah serta mendetailkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, sebagai berikut :

- 1) Seluruh materi yang mencakup kebutuhan dalam penyelenggaraan kebijakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan;
- 2) Mengakomodasi kondisi-kondisi dan kendal-kendala sesuai karakteristik daerah;
- 3) Mendetailkan ketentuan yang ada pada peraturan yang lebih tinggi seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah, Undang Undang dan Peraturan Pengganti Undang Undang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, materi dalam peraturan daerah mengatur urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kecuali urusan yang menjadi kebijakan kewenangan pemerintah pusat seperti : politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama.³ Secara konstitusional pembentukan peraturan daerah adalah wewenang dari pemerintahan daerah untuk mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangganya. Peraturan daerah merupakan bentuk kebijakan berupa kewenangan untuk mengatur suatu daerah dan bentuk pendelegasian dari peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

³ Pembentukan Peraturan Daerah, Dr. Liberthin Pulullungan, S.H., M.H., PT. Nas Media Indonesia, Juni 2023

Tujuan otonomi daerah adalah upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan, keadilan, Pembangunan dan demokratisasi. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan daerah harus memenuhi asas sebagai berikut:

- a. Asas kejelasan tujuan
Memiliki tujuan jelas yang akan dicapai.
- b. Asas Kelembagaan
Wajib dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan daerah (sesuai kewenangan).
- c. Asas Kesesuaian
Materi atau isi dari peraturan daerah harus sesuai dengan karakteristik daerah dan kendala-kendala serta sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas Dapat Dilaksanakan
Efektifitas peraturan di dalam masyarakat secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
- e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Produk peraturan daerah benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Asas Kejelasan Rumusan

Memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan Bahasa hukum yang jelas serta mudah dimengerti.

g. Asas Keterbukaan

Pembentukan peraturan daerah ini dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan yang bersifat transparan dan terbuka sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam penyusunan peraturan daerah.

Peraturan daerah memiliki kedudukan yang strategis dalam mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jika pembentukannya dilakukan dengan baik dan akan menjadi boomerang apabila pembentukannya dilakukan dengan tidak baik tanpa mempertimbangkan kendala-kendala, karakteristik daerah serta peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Menurut Soechino⁴, materi yang diatur dalam peraturan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Materi atau hal yang memberi beban masyarakat;
- b. Materi atau hal terkait kebebasan masyarakat;

⁴ Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan daerah, Soechino, Yogyakarta : Liberty, 1997

- c. Materi/ hal terkait batasan hak masyarakat;
- d. Materi/ hal yang ditentukan oleh peraturan sederajat atau peraturan yang lebih tinggi di atasnya didetailkan dalam peraturan daerah.

Tata cara pembentukan peraturan daerah secara terencana, terpadu dan sistematis harus mengacu pada beberapa instrument sebagai berikut :

- 1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan telah diubah dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Disamping memenuhi syarat tersebut diatas, pembentukan peraturan daerah juga harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil yaitu prosedur yang telah ditentukan dalam pembentukan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan syarat materil

yaitu isi atau substansi dalam peraturan daerah yang mengikat untuk dipatuhi dan dipedomani Masyarakat. Kota Surabaya

Dalam penyelenggaraan parkir memiliki peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata cara penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2018 dan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2018 ini sudah dijalankan dengan sasaran pelanggar pengemudi atau pemilik kendaraan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang dijelaskan bahwa setiap orang dilarang memarkirkan kendaraannya di tempat yang bukan peruntukannya sehingga berdampak pada gangguan lalu lintas dan setiap pengguna jasa parkir diwajibkan membayar retribusi sesuai ketentuan serta wajib meminta karcis sebagai bukti telah membayar retribusi jasa parkir. Sanksi administratif yang diterima oleh pelanggar/ pengemudi sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa akan dilakukan Tindakan berupa :

- a. Penguncian atau penggembokan ban kendaraan
- b. Pemindahan atau penderekan kendaraan
- c. Pengurangan angin ban kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban kendaraan

Terkait sanksi administratif yang tertuang dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, dijelaskan dalam ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 bahwa selain penindakan penguncian/ penggembokan ban kendaraan, pemindahan/ penderekan ban kendaraan dan penggembosan ban danatau/ pencabutan pentil ban kendaraan juga dapat dilakukan penindakan lain yaitu berupa tilang oleh rekan kepolisian sesuai ketentuan Pasal 287 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009. Terhadap pengemudi/ pemilik kendaraan yang mengambil kendaraan melebihi 1 x 24 jam dapat dikenakan denda kumulatif sebagai berikut :

- a. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
- b. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).

Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja pengemudi/ pemilik kendaraan tidak menyelesaikan sanksi denda tersebut, maka Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan kendaraan.

Tata cara penerapan sanksi administratif penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 dan pembayaran sanksi administratif/ sanksi denda pelanggaran parkir pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 11 Peraturan Walikota

Surabaya Tahun 2018. Disamping Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, peraturan yang dapat menjerat pelanggaran penyelenggaraan parkir liar tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan yang berbunyi : “Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi jalan dan penyelenggaraan kegiatan yang dapat menyebabkan gangguan lalu lintas diperbolehkan dengan syarat mempunyai ijin”. Terkait ijin penggunaan jalan ini diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam hal ini adalah kepolisian. Pemberian sanksi pelanggaran Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g yaitu : “dihukum dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”

Pelayanan parkir pada tepi jalan umum termasuk dalam jenis retribusi jasa umum yang harus memiliki ijin dari pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Retribusi Daerah serta dijelaskan pada ayat (3) bahwa orang atau badan hukum yang menjadi wajib retribusi jenis retribusi jasa umum diwajibkan untuk membayar retribusi pelayanan jasa umum. Adapun sanksi pelanggaran pasal 49 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 diatur dalam pasal 189 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Retribusi Daerah yang berbunyi : “wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan kerugian keuangan daerah,

dapat dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi”.

2.2. Penyelenggaraan Parkir Tanpa Ijin (Parkir Liar)

Parkir adalah kondisi kendaraan yang berhenti dalam keadaan mesin mati pada waktu tertentu dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir menjadi suatu kebutuhan masyarakat dalam perekonomian di kota Surabaya. Jika dikelola dengan baik, retribusi parkir dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah pemerintah kota Surabaya yang mana untuk mensukseskan tujuan pembangunan layanan masyarakat di kota Surabaya. Tetapi parkir juga menjadi masalah yang kompleks bila pengelolaannya tidak baik karena akan menjadi salah satu penyebab gangguan lalu lintas, estetika kota, ketidaknyamanan pengguna fasilitas umum atau bahkan munculnya oknum-oknum penyelenggara parkir tanpa ijin yang meresahkan Masyarakat dengan tarif parkir diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penambahan detail rincian obyek pelayanan parkir di tepi jalan umum dan parkir tempat khusus parkir pada badan layanan umum daerah unit pelayanan teknis parkir tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Didalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2018 telah dijelaskan larangan penyelenggaraan tempat parkir sebagai berikut:

- a. Zebra Cross/ Tempat Penyeberangan;
- b. Trotoar/ Pedestrian Jalan;

- c. Jalur khusus sepeda;
- d. Simpang/ Tikungan;
- e. Jembatan;
- f. Terowongan;
- g. Dekat Palang Pintu Kereta Api;
- h. Depan pintu akses keluar masuk pekarangan/ pusat kegiatan;
- i. Area yang menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- j. Area dekat hydran pemadam kebakaran;
- k. Ruas jalan rawan padat lalu lintas/ macet.

Penyelenggaraan parkir pada badan milik jalan dalam hal ini tepi jalan umum ada yang sifatnya insidentil dapat diijinkan dengan syarat memenuhi ketentuan yang tercantum pada Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yaitu didalam Ruang Milik Jalan jika kapasitas parkir di luar Ruang Milik Jalan tidak mencukupi serta dengan pertimbangan tidak menyebabkan gangguan lalu lintas.

Pengenaan sanksi administratif pelanggaran pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 yaitu penutupan Lokasi penyelenggaraan parkir atau sanksi denda maksimal Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan berita acara pemeriksaan atau alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyelenggaraan parkir liar adalah kondisi dimana parkir kendaraan berada di tempat yang tidak pada tempatnya/ melanggar. Timbulnya parkir liar dapat menyebabkan dampak meliputi : kemacetan lalu lintas, kerusakan infrastruktur, dan penyempitan jalan serta terganggunya fasilitas umum pejalan kaki/ sepeda. Penyelenggaraan parkir liar ini dilakukan oleh oknum-oknum juru parkir liar (tidak memiliki ijin) serta meminta tarif diluar ketentuan yang berlaku serta tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan parkir liar ini perlu ketegasan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, TNI dan Kepolisian didukung dengan informasi dari masyarakat sehingga permasalahan parkir liar ini dapat teratasi.

Fenomena penyelenggaraan parkir liar yang sering terjadi dikota Surabaya meliputi :

- Pelanggaran parkir yang dilakukan oleh oknum jukir yang tidak berijin dengan menarik tarif parkir diluar ketentuan tanpa memberikan karcis resmi;
- Pelanggaran parkir oleh oknum organisasi Masyarakat yang menyelenggarakan parkir ditepi jalan umum memanfaatkan momen kegiatan dengan tarif parkir diluar ketentuan serta memberikan karcis tidak resmi, misal : karcis dengan Stampel RW, Karang Taruna, dll.

2.3. Landasan Hukum Penindakan Penyelenggaraan Parkir Liar Di Kota Surabaya

Penerapan hukum dalam penindakan penyelenggaraan parkir liar di kota Surabaya mengacu pada peraturan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diatur mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan dalam melakukan penindakan di jalan, hal ini tertuang dalam pasal 259 dan pasal 262 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu kewenangan penindakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan wajib berkoordinasi dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan;
- b) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- c) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di jembatan timbang;
- d) Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- e) Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan;
- f) Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum/ trayek kendaraan. dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Berdasarkan pasal 262 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dapat disimpulkan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam hal ini yaitu penindakan sesuai kewenangan dalam bidang lalu lintas yang dilakukan di jalan harus berkoordinasi dan dengan harus didampingi oleh petugas Kepolisian. Jadi dapat disimpulkan jika terjadi pelanggaran di bidang lalu lintas angkutan jalan di jalan, penyidik pegawai negeri sipil tidak bisa melakukan penindakan tanpa berkoordinasi dan didampingi oleh petugas kepolisian dalam memberikan sanksi administratif (Tilang oleh petugas Kepolisian) yang notabene bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar sehingga dapat meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan.

2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan;

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 tahun 2000 tentang Ketentuan penggunaan jalan tertuang dalam pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (1) huruf g yang berbunyi : “Pemakaian jalan untuk

keperluan tertentu diluar fungsi jalan dan menyebabkan timbulnya gangguan lalu lintas dapat dilakukan setelah mendapatkan izin” dengan sanksi hukum dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam penerapannya harus memenuhi ketentuan dalam pasal 14 peraturan daerah kota Surabaya nomor 10 tahun 2000 yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Adanya laporan atau pengaduan masyarakat;
- b. Melaksanakan pemeriksaan di lokasi kejadian;
- c. Memeriksa identitas diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan atas benda atau dokumen;
- e. Mengambil sidik jari dan dokumentasi;
- f. Memanggil untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Menghadirkan naras sumber/ pakar ahli dalam pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan atas petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti yang kuat terjadinya tindak pidana, selanjutnya penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau kerabatnya;
- i. Melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 dalam pelaksanaannya didapatkan kendala/

hambatan yaitu korban hanya melaporkan/ melakukan pengaduan tetapi tidak mau dijadikan saksi karena takut di intimidasi serta tidak mau terlibat dalam penyelesaian masalah melalui jalur hukum.

3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Parkir di kota Surabaya;

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya tertuang dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 35 dan Pasal 26 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang memarkirkan kendaraan di tempat yang bukan peruntukannya sehingga dapat menyebabkan gangguan lalu lintas dan wajib untuk membayar retribusi jasa parkir serta meminta karcis sebagai bukti pembayaran atas jasa retribusi parkir. Setiap pengemudi/ pemilik kendaraan yang melanggar akan dikenai sanksi administratif berupa penguncian/ penggembokan ban kendaraan, pemindahan/ penderekan kendaraan dan pengurangan angin/ penggembosan ban kendaraan dan atau/ pencabutan pentil ban kendaraan berikut dengan sanksi denda penindakan penguncian/ penggembokan ban dan pemindahan/ penderekan kendaraan sesuai dengan Pasal 36 Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2018 yaitu :

- a. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan

- b. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).

Apabila dalam tempo waktu yang ditentukan paling lama 6 (enam) hari kerja Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan kendaraan. Penerapan sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tersebut diatas harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 yang mengatur mekanisme penerapan sanksi dan mekanisme pembayaran denda.

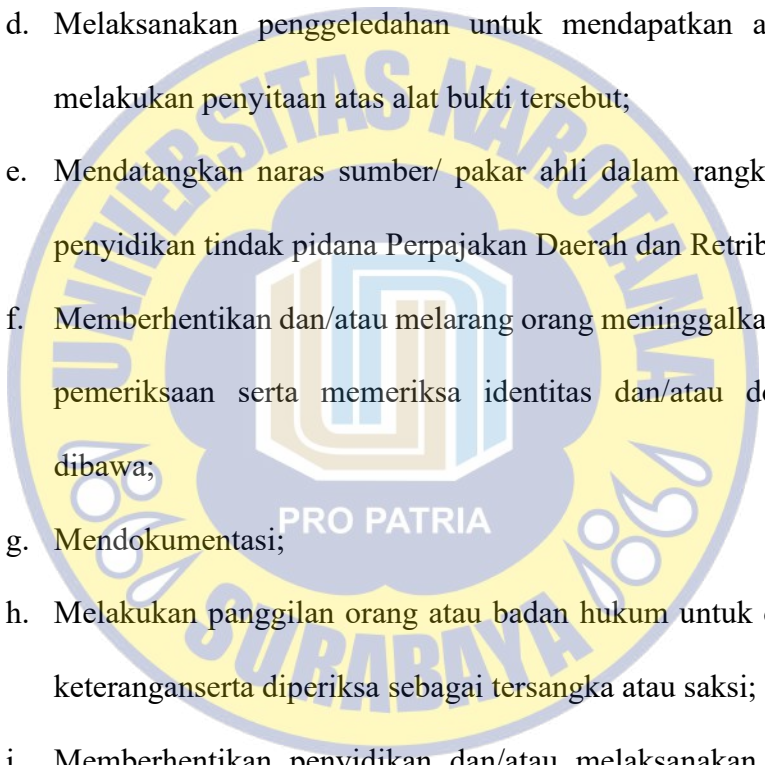
Dari ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal yang diatut dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa penegakan penyidik pegawai negeri sipil terhadap pelanggaran parkir di jalan harus didampingi oleh petugas kepolisian sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 262 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan tindakan berupa pengurangan angin dan atau/ pencabutan pentil ban kendaraan apabila saat menemukan pelanggaran tidak didampingi oleh petugas kepolisian. Terkait pelaksanaan sanksi administratif berupa pemidahan kendaraan, dalam prakteknya terkendala oleh belum tersedianya tempat penampungan (lokasi parkir) kendaraan pelanggar sehingga penerapan sanksi tersebut

dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan polsek setempat agar memberikan saran tempat penampungan kendaraan pelanggar.

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah tertuang dalam Pasal 49 jo Pasal 189 dijelaskan bahwa retribusi parkir termasuk dalam jenis retribusi jasa umum dimana orang atau badan hukum mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembayaran retribusi pelayanan jasa umum berupa retribusi parkir dengan sanksi denda sesuai ketentuan dalam Pasal 189 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 yang berbunyi : “Orang atau badan hukum yang tidak melakukan kewajiban membayar jasa retribusi pelayanan jasa umum sehingga dapat merugikan Keuangan Daerah, dapat dihukum dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau sanksi pidana berupa denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi”.

Dalam penerapan pelaksanaan Pasal 49 dan Pasal 189 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tersebut harus memenuhi ketentuan penyidikan seperti yang tertuang dalam Pasal 186 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 yaitu penyidikan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui mekanisme penyidikan sebagai berikut :

- 
- a. Adanya laporan/ pengaduan terkait tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Mengumpulkan keterangan serta bukti terkait orang pribadi atau badan hukum terkait pembuktian kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. Melakukan pemeriksaan terkait dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Melaksanakan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti dan melakukan penyitaan atas alat bukti tersebut;
 - e. Mendatangkan naras sumber/ pakar ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. Memberhentikan dan/atau melarang orang meninggalkan ruangan saat pemeriksaan serta memeriksa identitas dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. Mendokumentasi;
 - h. Melakukan panggilan orang atau badan hukum untuk dapat dimintai keterangan serta diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Memberhentikan penyidikan dan/atau melaksanakan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 186 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023, Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahu awal penyidikan dan menyampaikan berita acara hasil penyidikan melalui penyidik kepilisian untuk selanjutnya disampaikan kepada penuntut umum. Terkait pelaksanaan Pasal 186 ayat (3) Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 mengalami kendala dalam pelaksanaannya, yaitu orang yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut tetapi enggan/ tidak mau dijadikan saksi karena takut di intimidasi dan atau/ tidak bersedia terlibat dalam penyelesaian masalah melalui jalur hukum.

